



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN ANGGARAN DAN BELAJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

REVISI PERATURAN ANGGARAN DAN BELAJA
BUPATI LOMBOK TIMUR


Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
dibuat Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lampiran 3 pada Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa
14. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. RKPDesa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kewenangan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

14. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RJM Desa, adalah kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

15. RKP Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah pelaksanaan dari RJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

17. Perencanaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.

18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan dikembalikan oleh Desa.

21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lombok Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDDesa.

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Azas Umum APBDDesa

Pasal 2

- (1) APBDDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan Pendapatan Desa.
- (2) Penyusunan APBDDesa berpedoman kepada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) APBDDesa mempunyai fungsi:
 - a. otorisasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. alokasi;
 - e. distribusi; dan
 - f. stabilisasi.
- (4) Pedoman Penyusunan APBDDesa meliputi :
 - a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/proyek masuk desa;

- b. prinsip penyusunan APBdesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBdesa; dan
 - d. teknis penyusunan APBdesa.
- (5) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - (6) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (7) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
RPJMDesa dan RKPDesa

Pasal 3

- (1) RPJMDesa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun memuat Visi dan Misi Kepala Desa.
- (3) RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan Prioritas Pembangunan Kabupaten.
- (4) RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pelantikan Kepala Desa.
- (5) RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (6) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Pasal 4

- (1) APBDesa mempunyai fungsi :
 - a. otoritas;
 - b. perencanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. alokasi;
 - e. distribusi; dan
 - f. stabilitas.
- (2) Fungsi otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

- (3) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (5) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektifitas perekonomian Desa.
- (6) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf e mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat Desa.
- (7) Fungsi stabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengandung arti bahwa anggaran Pemerintahan Desa menjadi alat untuk memelihara dan mengucapkan keseimbangan fundamental pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Struktur APBDesa

Pasal 5

- (1) APBDesa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Paragraf kesatu
Pendapatan

Pasal 6

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan uang melalui rekening yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

Pasal 7

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tanah kas Desa,
 - b. tambatan perahu,
 - c. pasar Desa,
 - d. tempat pemandian umum,
 - e. jaringan irigasi,
 - f. Pelelangan ikan milik desa
 - g. Kios milik desa
 - h. Lapangan olahraga/prasarana Olahraga, dan
 - i. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.
- (6) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur :
 - a. obyek pungutan desa;
 - b. subyek dan wajib pungutan desa; dan
 - c. besaran pungutan desa.

- (7) Besaran Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.

Pasal 8

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alokasi anggaran dari APBN yang ditujukan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (4) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis.
- (5) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing-masing desa diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

- (7) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah kepada Desa dengan ketentuan:
 - a. Sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata
 - b. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.
- (8) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk operasional pemungut pajak bumi bangunan, pengadaan sarana dan prasarana desa, pembangunan dan lain-lain sesuai dengan hasil musyawarah desa.
- (10) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh desa dari alokasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (11) Pengalokasian penerimaan ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (12) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD kurang dari Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (Lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (Empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD lebih dari Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (Tiga Ratus

Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (Tiga puluh perseratus);

- (13) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan tetap Kepala Desa perbulan;
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima Puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
 - d. Staf Desa 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa per bulan dan bersifat honorarium.
- (14) Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (15) Penyaluran ADD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum akan disalurkan setiap bulan pada tahun berjalan.
- (16) Penggunaan ADD yang telah direncanakan oleh Kepala Desa dan BPD, disetujui oleh Camat.
- (17) ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa, sesuai dengan Kewenangan Desa yang peruntukannya antara lain:
- a. penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap Perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. penyediaan ATK, Foto Copy;
 - e. biaya makan/minum rapat/tamu;
 - f. bantuan operasional LKMD;
 - g. penyediaan perlengkapan perkantoran;
 - h. penyediaan pakaian dinas/atribut;
 - i. penyediaan Insentif/operasional RT/RW;
 - j. insentif kader posyandu;
 - k. pembangunan BUMDesa;
 - l. pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - m. pembangunan atau renovasi kantor desa serta penataan kantor;
 - n. penataan lingkungan berbasis STBM, rabat, sarana perpipaan, irigasi, dan lain-lain;
 - o. pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH);

- p. mendukung 10 Program Kegiatan Pokok PKK paling sedikit Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - q. mendukung kegiatan perpustakaan desa;
 - r. mendukung program keluarga berencana;
 - s. pembangunan pos kamling;
 - t. pembelian tanah kas desa;
 - u. premi kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - v. isbat nikah bagi masyarakat miskin;
 - w. insentif pekasih;
 - x. insentif marbot masjid;
 - y. insentif imam masjid dengan syarat hafidz al-quran;
 - z. mendukung program penunjang STBM 5 pilar; dan
 - aa. peningkatan kapasitas desa.
- (18) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (19) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 9

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Paragraf kedua

Belanja Desa

Pasal 10

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban

Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa diperuntukan antara lain untuk penurunan dan pencegahan stunting minimal 20% (dua puluh perseratus) dari APBDesa.
- (4) Penurunan dan Pencegahan Stunting yang dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain;
 - a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. Pelatihan pemantauan perkembangan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. Bantuan posyandu dan mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. Pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa serta diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.
- (4) Format penyusunan klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, antara lain untuk:
 1. Penyediaan dana untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Penyediaan dana untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan dana untuk penghasilan staf perangkat desa;
 4. Penyediaan dana untuk tunjangan BPD;
 5. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 6. Penyediaan dana untuk pejabat Kepala Desa;
 7. Penyediaan dana untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 8. Penyediaan dana untuk Insentif RT/RW;
 9. Penyediaan dana untuk Insentif Pekasih;
 10. Penyediaan dana untuk Insentif Marbot Masjid;
 11. Penyediaan dana untuk Insentif Imam Masjid dengan syarat hafidz alquran;
 12. Penyediaan dana untuk Honorarium PKPKD dan PPKD;
 13. Operasional BPD;
 14. Operasional Perkantoran;
 15. Perlengkapan Kantor;
 16. Penyediaan pakaian seragam dinas/ atribut; dan
 17. Operasioanal Pemungut Pajak;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa, antara lain untuk:
 1. Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 3. Pembangunan Gedung/ Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa, dan;
 4. Lainnya yang menyangkut sarana dan prasaran kantor desa.
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, antara lain untuk:
 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan berskala desa;

2. Penyusunan Profil desa;
 3. Pendataan Profil desa;
 4. Pemutakhiran Profil desa;
 5. Pengelolaan administrasi dan kearsiapan pemerintah desa, dan;
 6. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa.
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, antara lain untuk:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes, Musrenbangdes/ Pramusrenbangdes, dll yang bersifat regular);
 2. Pembahasan APBDesa;
 3. Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus, Rembug warga)
 4. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa);
 5. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades);
 6. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan dokumen terkait);
 7. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian aset desa;
 8. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD dan LPPD akhir tahun/ akhir masa jabatan);
 9. Pelaksanaan dan pengembangan siskeudes;
 10. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 11. Penyediaan papan informasi desa;
 12. Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa;
 13. Penyediaan Internet Desa;
 14. Penyelenggaraan Pilkades; dan
 15. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan pengiriman Kontingen dalam mengikuti lomba desa.
- e. Pertanahan, antara lain untuk:
1. Sertifikat tanah kas desa;
 2. Administrasi pertanahan (Pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda tanah);
 3. PTSL;
 4. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 5. Mediasi Konflik Pertanahan;
 6. Penyuluhan pertanahan;

7. Administrasi pajak bumi dan bangunan; dan
 8. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
- a. Pendidikan, antara lain untuk:
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NON-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional);
 2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan PAUD;
 3. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman baca desa/sanggar belajar milik desa;
 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa;
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NON-Formal milik desa;
 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman baca desa/sanggar belajar milik desa;
 8. Pengelolaan perpustakaan milik desa (Pengadaan buku bacaan, Honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 9. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
 10. Dukungan pendidikan bagi siswa/miskin berprestasi.
 - b. Kesehatan, antara lain untuk:
 1. Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/Polindes (obat-obatan);
 2. Tambahan insentif Bidan Desa/Perawat desa;
 3. Penyelenggaraan Posyandu;(Pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia);
 4. Penyediaan dana untuk insentif kader posyandu;
 5. Monitoring kader posyandu;
 6. Penyuluhan dan pelatihan kesehatan tingkat masyarakat, tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 7. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 8. Penekanan angka stunting;
 9. Gerakan hidup sehat dan bersih;
 10. Pembinaan dan pengawasan Pengasuhan bina keluarga balita (BKB);

11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/parasarana Posyandu/ Polindes/PKD;
 12. Pemeliharaan sarana/parasarana Posyandu/ Polindes/PKD;
- c. kawasan permukiman, antara lain untuk:
1. Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 2. Pemeliharaan sumur resapan;
 3. Pemeliharaan sumber airbersih milik desa (mata air/tendon penampungan air hujan/ sumur bor dll);
 4. PIPANISASI sambungan air bersih ke rumah tangga;
 5. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
 6. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mck umum;
 7. Pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah desa/pemukiman;
 8. Pemeliharaan system pembuangan air limbah (drainase dan air limbah rumah tangga);
 9. Pemeliharaan taman desa;
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumur resapan;
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumber air bersih milik desa;
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi);
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan,parit dll diluar prasarana jalan);
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum;
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/pemukiman (penampungan/bank sampah);
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sistem pembuangan air limbah;dan
 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan taman/taman bermain anak milik desa.
- d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain untuk:
1. Pemeliharaan jalan desa;
 2. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 3. Pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. Pemeliharaan jembatan milik desa;
 5. Pemeliharaan jalan desa;
 6. Pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik;
 7. Pemeliharaan Embung Desa;

8. Pemeliharaan monument/gapura/batas desa;
 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan jalan desa;
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa;
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pemakaman milik desa;
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan embung desa;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup, antara lain untuk;
 1. Pengelolaan hutan milik desa;
 2. Pengelolaan Lingkup hidup desa, dan;
 3. Pelatihan/Sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika, antara lain untuk;
 1. Pembuatan rambu-rambu jalan desa;
 2. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa;
 3. Penyelenggaraan informasi publik desa, (baliho/poster penetapan/LPJ APBDes), dan;
 4. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.
 - g. energi dan sumber daya mineral, antara lain untuk;
 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa, dan;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi alternatif.
 - h. Pariwisata, antara lain untuk;
 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa, dan;
 3. Pengembangan pariwisata tingkat desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, antara lain untuk;
 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan keamanan desa);
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa;

3. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 4. Pelatihan kesiap-siagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 5. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
 6. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi tentang keluarga berencana;
 7. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi keterampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; dan
 8. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
- b. kebudayaan dan keagamaan, antara lain untuk:
1. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 2. Fasilitasi Pengiriman perwakilan grup kesenian dan kebudayaan tingkat kecamatan, dan kabupaten;
 3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari besar keagamaan dan perayaan hari kemerdekaan) tingkat desa;
 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa; dan
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana.
- c. kepemudaan dan olah raga, antara lain untuk;
1. Fasilitasi Pengiriman perwakilan kepemudaan/olahraga kecamatan, dan kabupaten;
 2. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa;
 3. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga milik desa;
 4. Pengorganisasian melalui pembentukan kader kepemudaan/kelompok;
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan/olahraga milik desa, dan;
 6. Pembinaan karang taruna/ kepemudaan/ olahraga; dan
 7. Pembinaan kemasyarakatan desa lainnya sesuai kondisi desa.
- d. kelembagaan masyarakat, antara lain untuk:
1. Pembinaan lembaga adat;
 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 3. Pembinaan PKK;
 4. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 5. Pembinaan kelompok masyarakat tani/ nelayan/ pengrajin/ pemerhati dan perlindungan;
 6. Pembinaan POKDARWIS.
 7. Peningkatan kapasitas masyarakat Desa.

- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan, antara lain untuk:
 1. Pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik desa;
 2. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa;
 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 5. Bantuan perikanan (bibit/pakan/dll);
 6. Pengelolaan balai benih ikan; dan
 7. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan.
 - b. pertanian dan peternakan, meliputi:
 1. peningkatan produksi tanaman pangan dan peternakan;
 2. fasilitasi alat produksi dan pengolahan pertanian dan peternakan;
 3. penguatan ketahanan pangan desa;
 4. pemeliharaan saluran irigasi pertanian;
 5. pengelolaan padang gembala;
 6. penetapan jenis pupuk dan pakan organik;
 7. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit perpertanian secara terpadu; dan
 8. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa, antara lain untuk:
 1. peningkatan kapasitas kepala desa;
 2. peningkatan kapasitas perangkat desa;
 3. peningkatan kapasitas BPD.
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain untuk:
 1. pelatihan dan penyuluhan tentang pemberdayaan perempuan;
 2. pelatihan dan penyuluhan tentang perlindungan anak; dan
 3. pelatihan dan penguatan penyandang difabel.
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, antara lain untuk:
 1. pelatihan dan penguatan kapasitas pengelolaan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 2. pengembangan sarana dan prasarana UMKM serta Koperasi; dan

(4) Klasifikasi belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat

(1) huruf b dibagi dalam sub-bidang:

a. Keluasan dan cakupan, antara lain untuk:

1. Pembelajaran ketanah/kelompok/kelompok dalam milik desa;
2. Pembelajaran lapangan pertanian sungai/kecil milik desa;
3. Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan ketanah/kelompok/kelompok dalam milik desa;
4. Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan pertanian sungai/kecil milik desa;
5. Bantuan pertanian (bidik/pakan/dll);
6. Pengolahan hasil hasil ikan/dan;
7. Pelatihan/dititik/penggunaan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan.

b. Pertanian dan peternakan, meliputi:

1. Peningkatan produksi tanaman pangan dan peternakan;
2. Fasilitas alat produksi dan pengolahan pertanian dan peternakan;
3. Pertanian ketahanan pangan desa;
4. Pemeliharaan saluran irigasi pertanian;
5. Pengolahan barang hasil;
6. Penerapan jenis pupuk dan pakan organik;
7. Pengaturan pelaksanaan pembangunan jalan dan perbaikan pertanian secara terpadu/dan;
8. Pelatihan/dititik/penggunaan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan;

c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, antara lain untuk:

1. Peningkatan kapasitas kepala desa;
2. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
3. Peningkatan kapasitas BPD.

d. Peningkatan kemampuan, peningkatan anak dan keluarga, antara lain untuk:

1. Pelatihan dan penyuluhan tentang pemukiman pemukiman;
2. Pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan anak/dan;
3. Pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas.

e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, antara lain untuk:

1. Pelatihan dan penguatan kapasitas pengelolaan;
2. Pengembangan sarana dan prasarana UKM serta manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;

Koperasi dan

3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian.
 - f. dukungan penanaman modal, antara lain untuk:
 1. Pembentukan BUMDes (persiapan dan pembentukan BUMDes); dan
 2. Pelatihan pengelolaan BUMDes.
 - g. perdagangan dan perindustrian, antara lain untuk:
 1. pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 3. Pengembangan industri kecil level desa;
 4. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industry rumah tangga, dll).
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 13

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

Pasal 15

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional perkantoran pemerintah Desa;
 1. belanja jasa langganan listrik;
 2. belanja jasa langganan air bersih;
 3. belanja jasa langganan majalah/surat kabar;
 4. belanja jasa langganan telepon;
 5. belanja jasa langganan internet;
 6. belanja jasa kurir/pos/giro;
 7. belanja jasa perpanjangan ijin/pajak;
 8. belanja jasa transaksi bank (admin,dll);
 9. belanja operasional perkantoran lainnya.
 - b. belanja barang perlengkapan, berupa:
 1. belanja alat tulis kantor dan benda pos;
 2. belanja perlengkapan alat listrik;
 3. belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan;
 4. belanja bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran;
 5. belanja barang cetak dan penggunaan;
 6. belanja barang konsumsi (makan/minum);
 7. belanja
 8. bahan material;
 9. belanja bendera/umbul-umbul/spanduk;
 10. belanja pakaian dinas/seragam/atribut;
 11. belanja bahan obat-obatan pertanian;
 12. belanja barang perlengkapan lainnya.
 - c. belanja jasa honorarium, berupa:
 1. belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan;
 2. belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa/operator/staf;
 3. belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa;
 4. belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber;
 5. operasional pemungut pajak;
 6. insentif Pekemit;

7. insentif Pekasih;
 8. insentif marbot masjid;
 9. insentif petugas imam masjid hafids al-quran;
 10. belanja jasa honorarium lainnya.
- d. Belanja perjalanan dinas, berupa:
 1. belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota;
 2. belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota;
 3. belanja kursus pelatihan.
 - e. belanja jasa sewa, berupa:
 1. belanja jasa sewa bangunan/gedung/ruangan;
 2. belanja jasa sewa peralatan/perlengkapan;
 3. belanja jasa sewa sarana mobilitas;
 4. belanja jasa sewa lainnya.
 - f. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - g. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - h. operasional BPD;
 - i. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - j. pemberian bantuan berupa barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, berupa:
 1. belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat;
 2. belanja bantuan mesin/perlengkapan/untuk diserahkan kepada masyarakat;
 3. belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat;
 4. belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat;
 5. belanja beasiswa berprestasi/miskin;
 6. belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan;
 7. belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat lainnya.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja modal yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. belanja modal pengadaan tanah, berupa:
 1. belanja modal pembebasan/pembelian tanah;
 2. belanja modal pembayaran honorarium tim tanah;
 3. belanja modal pengukuran dan sertifikat tanah;
 4. belanja modal pengerukan dan pematangan tanah;
 5. belanja modal perjalanan pengadaan tanah;
 6. belanja modal pengadaan tanah lainnya.
 - b. Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat, berupa:
 1. belanja modal pembayaran honor tim pelaksana kegiatan;
 2. belanja modal peralatan elektronik dan alat studio;
 3. belanja modal peralatan komputer;
 4. belanja modal peralatan mebelair dan aksesoris ruangan;
 5. belanja modal peralatan dapur;
 6. belanja modal peralatan alat ukur;
 7. belanja modal peralatan rambu-rambu/patok tanah;
 8. belanja modal peralatan khusus kesehatan;
 9. belanja modal peralatan khusus pertanian/peternakan/perikanan;
 10. belanja modal mesin;
 11. belanja modal pengadaan alat berat;
 12. belanja modal peralatan, mesin dan alat berat lainnya.
 - c. belanja modal kendaraan, berupa:
 1. belanja modal kendaraan darat bermotor;
 2. belanja modal kendaraan darat tidak bermotor;
 3. belanja modal kendaraan air bermotor;
 4. belanja modal kendaraan air tidak bermotor;
 5. belanja modal kendaraan lainnya.
 - d. belanja modal gedung, bangunan dan taman, berupa:
 1. honor pelaksana kegiatan;
 2. upah tenaga kerja;

3. bahan baku/material;
 4. sewa peralatan.
- e. belanja modal jalan/prasarana jalan, berupa:
1. honor pelaksana kegiatan;
 2. upah tenaga kerja;
 3. bahan baku/material;
 4. sewa peralatan.
- f. belanja modal jembatan, berupa:
1. honor pelaksana kegiatan;
 2. upah tenaga kerja;
 3. bahan baku/material;
 4. sewa peralatan.
- g. belanja modal irigasi/ embung/ drainase/ air limbah/ persampahan, berupa:
1. honor pelaksana kegiatan;
 2. upah tenaga kerja;
 3. bahan baku/material;
 4. sewa peralatan.
- h. belanja modal jaringan/instalasi, berupa:
1. honor pelaksana kegiatan;
 2. upah tenaga kerja;
 3. bahan baku/material;
 4. sewa peralatan.
- i. belanja modal lainnya.

Pasal 17

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf ketiga

Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - c. penerimaan pembiayaan; dan
 - d. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - h. silpa tahun sebelumnya;
 - i. pencairan dana cadangan; dan
 - j. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
- (4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 20

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan, dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 21

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan APBDesa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

**Paragraf Keempat
Teknis Penyusunan APBDesa**

Pasal 22

Dalam melakukan penyusunan APBDesa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan;
- b. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- d. Mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan;
- e. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan;
- f. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi;

- g. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut;
- h. Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut dapat berlaku dengan otomatis;
- i. Apabila Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- j. Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- k. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;
- l. Pembatalan Peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf k ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- m. Dalam hal terjadi pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf k, maka berlaku pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 23

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan/pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan.
- d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau keusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. keadaan luar biasa; dan
- f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 1 Pebruari 2019
BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 1 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 Tahun 2019
TENTANG
FORMAT PEDOMAN PENYUSUNAN
APBDES TAHUN ANGGARAN 2019

C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | Rp..... |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp..... |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

C.2. Format APB Desa

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA.....
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Contoh:

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		

			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....
Kepala Desa,

(.....)

Keterangang Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. pendapatan; dan
 - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
 - b. Transfer Rp.....
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....
 - Jumlah Pendapatan Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp.....

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Rp.....
Rp.....

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.....

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

t Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA.....
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PEND
 DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

REKENING				URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARA N
2					3	VOLUME	
a	b	c	d		4	5	
4				PENDAPATAN			
4	1			PADesa			
4	1	1		Hasil usaha			
4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>			
4	2			Transfer			
4	2	1		Dana Desa			
4	3			Pendapatan lain-lain			
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			
4	3	1	<Obyek Pendapatan>			
				dst...			
				JUMLAH PENDAPATAN			
5				BELANJA			
				Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
5	1			Belanja Pegawai			
5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa			
5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>			
				Administrasi Kependudukan			

5	3	4		Belanja Modal Gedung dan			
5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>			
				Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
				Penanggulangan Bencana			
				Penanggulangan Bencana			
5	4			Belanja Tak Terduga			
5	4	00		Belanja Tak Terduga			
5	4	00	00	Belanja Tak Terduga			
				JUMLAH BELANJA			
				SURPLUS /(DEFISIT)			
6				PEMBIAYAAN			
6	1			Penerimaan Pembiayaan			
6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya			
6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya			
6	2			Pengeluaran Pembiayaan			
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
				SELISIH PEMBIAYAAN			

.....
Kepala

(.....)

Cara Pengisian:

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja

E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa

- tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
 3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

- a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:
 - 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati/Walikota.
 - 2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:
 - a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya
 - b) Anggota : SKPD terkait
 - 3) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya.

Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat, selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.
 - 4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
 - 5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
 - 6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau**
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.**

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:**
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;**
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;**
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;**

- d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- 2) Langkah-langkah evaluasi:
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- (b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)			
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat			

	Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal:

 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama :

Jabatan :

F.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaransemula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Desa
- | | |
|-------------------------------------|---------|
| a. semula | Rp..... |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp..... |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp..... |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp..... |
3. Pembiayaan Desa
- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp..... |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp..... |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp..... |
- Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

G.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaransemula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah PADesa setelah perubahan Rp.....

1.2. Transfer	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.....
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

5	1	00	5	4			renanggulangan bencana									
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga									
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga									
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga									
		dst														

Diverifikasi oleh:
 Sekretaris Desa,

(.....)

Disetujui oleh:
 Kepala Desa,

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1,2 3, 4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing
- Kolom 6 : diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja
- Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan

NO	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah	lak
	2		4		6						
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa										
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan										
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat										
Jumlah Per Bidang 4											
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa										

Kepala Desa,

(.....)

2	1	05	5	3	4		Belanja Modal										
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan										
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>										
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak										
5	1						Penanggulangan Bencana										
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana										
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga										
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga										
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga										

Diverifikasi oleh:
 Sekretaris Desa,

(.....)

Disetujui oleh:
 Kepala Desa,

(.....)

**Buku Pembantu Kegiatan
Kas Pembantu Kegiatan**

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

No	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan dari Kas	Pengeluaran (Rp)		Pengembalian ke Kas Desa (Rp)	Saldo Kas (Rp.)
			(Rp)	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
	3	4	5	6	7	8	9
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya					
		Jumlah					
		Total Penerimaan		Total Pengeluaran			
				Total Pengeluaran + Saldo Kas			

.....
Kaur/Kasi.....

(.....)

- isian:
- : diisi dengan nomor urut.
 - : diisi dengan tanggal transaksi.
 - : diisi dengan nomor bukti transaksi.
 - : diisi dengan uraian transaksi.
 - : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.
 - : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
 - : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
 - : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.
 - : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

Format Buku Pembantu Kegiatan
Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

a Kegiatan:

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti Setor ke Kas Desa	Saldo Kas (Rp.)
			Uang (Rp)	Barang/ Tenaga (Volume)		
2	3	4	5	6	7	8
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya				
		Jumlah				
		Total				

.....
 Kaur/Kasi

(.....)

pengisian:

- m 1 : diisi dengan nomor urut.
- m 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
- m 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
- m 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
- m 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
- m 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
- m 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
- m 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

.....
 ang
 1
 pelaksanaan

URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
2	3	4	5	6	7
JMLAH					

....., 20....
 Melakukan verifikasi
 Sekretaris Desa,

 (.....)

.....
 Untuk dibayarkan
 Kepala Desa,

 (.....)
 Telah dibayar lunas
 Kaur Keuangan,
 (.....)

- Legenda:
- kolom 1 : dengan nomor urut.
 - kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
 - kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
 - kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
 - kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
 - kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
 - kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	TGL	KODE REKENING								URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARA N (Rp)	NOMOR BUKTI	JUML. PENGELU KUMUL	
1	2	1				2				3	4	5	6	7	8
		a	b	c	a	b	c	d							
JUMLAH											Rp.	Rp.		Rp.	

Diverifikasi oleh:
 Sekretaris Desa,

.....
 Kaur

(.....)

(.....)

Disetujui oleh:
 Kepala Desa,

(.....)

Cara pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
- Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Desa.
- Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Desa
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan
- Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
- Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 : diisi dengan neniumlahan komulatif nengeluaran

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.1. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN
 BANK CABANG
 NO. REKENING

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN (Rp)		PENGELUARAN (Rp)			SALDO (Rp)
				SETORAN	BUNGA BANK	PENARIKAN	PAJAK	BIAYA ADM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

.....
 Kaur Keuangan

(.....)

Cara pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
- Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

**Format Pembantu Buku Kas Umum
Buku Pembantu Panjar**

BUKU PEMBANTU PANJAR
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggung- jawaban Panjar	Saldo (Rp)
2	3	4	5	6	7	8

.....
Kaur Keuangan

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
- Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
- Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
- Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
- Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
- Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

at Kuitansi

Desa : <...Nama Desa...>
Kabupaten/Kota : <... Kabupaten/Kota...>

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Diambil dari Kas Keuangan Desa <...Nama Desa...>

Jumlah : Rp <...Jumlah dalam angka...>
(...Jumlah dalam huruf...)
(...Jumlah dalam huruf lanjutan...)

Pembayaran : <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).....>
<..... Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja).....>
<.....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja).....>

Ketua Keuangan <... Desa...>, <...tgl, bln, th...>
Yang Memberi, Yang Menerima,

<..Nama Pemberi..>

<...Nama Penerima...>

Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama

**LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
c	a	b	c	d				
	2				3	4	5	6
	4				PENDAPATAN			
	4	1			PADesa			
	4	1	1		Hasil usaha			
	4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>			
	4	2			Transfer			
	4	2	1		Dana Desa			
	4	3			Pendapatan lain-lain			
	4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			
	4	3	1	<Obyek Pendapatan> dst...			
					JUMLAH PENDAPATAN			
	5				BELANJA			
					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
					Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
01	5	1			Belanja Pegawai			
01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa			
01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>			
					Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)			
01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium <Rincian Obyek Belanja>			
					Pelaksanaan Pembangunan Desa			
					Pendidikan			
05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk			

					Penanggulangan Bencana			
00	5	4			Penanggulangan Bencana			
00	5	4			Belanja Tak Terduga			
00	5	4	00		Belanja Tak Terduga			
00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga			
dst								
					JUMLAH BELANJA			
					SURPLUS /(DEFISIT)			
	6				PEMBIAYAAN			
	6	1			Penerimaan Pembiayaan			
	6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya			
	6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya			
	6	2			Pengeluaran Pembiayaan			
	6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
	6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
dst								
					SELISIH PEMBIAYAAN			

.....
..... 20.....
Kepala Desa,

(.....)

isian:

- : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
 - a. bidang;
 - b. Sub Bidang; dan
 - c. kegiatan.
- : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
 - Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan;
 - b. kelompok pendapatan;
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan.
 - Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja; dan
 - d. rincian obyek belanja.
 - Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan.
- : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
- : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
- : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

T. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
T.1. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran;

- Mengingat :
1.;
 2.;
 3. dan seterusnya..;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA..... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa Rp.....
- 2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Desa Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.....
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa Rp.....
 - Jumlah Belanja Rp.....
 - Surplus/Defisit Rp.....

=====

- 3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 - Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran....
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

raporan Keuangan

**LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
DESA**

**Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1**

Daftar Isi

halaman

Daftar Isi APBDes

Laporan Keuangan

Daftar Isi

Daftar Isi Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

di SILPA dan Kas

Asli Desa

Daftar Isi Pajak dan Retribusi Daerah

Daftar Isi

Laporan Keuangan Propinsi

Laporan Keuangan Kabupaten/kota

Lain lain

Daftar Isi Penyelenggaraan pemerintah Desa

Daftar Isi Pelaksanaan Pembangunan Desa

Daftar Isi Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Daftar Isi Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

Daftar Isi Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Daftar Isi dalam Klasifikasi Ekonomi

Daftar Isi dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

1

Modal Desa

. Format Laporan Realisasi APB Desa

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGGARAN 20x1**

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
NDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Alokasi Dana Desa	C.5	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Lain lain	C.8	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		<u>x.xxx.xxx</u>	<u>x.xxx.xxx</u>	<u>x.xxx</u>
LANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
JUMLAH BELANJA	C.14	<u>x.xxx.xxx</u>	<u>x.xxx.xxx</u>	<u>x.xxx</u>
SURPLUS/(DEFISIT)		<u>XX.XXX</u>	<u>XX.XXX</u>	<u>XX</u>
MBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
PEMBIAYAAN NETTO		<u>XX.XXX</u>	<u>XX.XXX</u>	<u>XX</u>
.PA TAHUN BERJALAN		<u>XXX</u>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

**Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1**

Informasi Umum

Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. Tanggal, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC

- 1. Kepala Desa : XXXXX
- 2. Sekretaris Desa : YYYYY
- 3. Bendahara Desa : ZZZZZ

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di, Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1		<u>XXX</u>
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	XXX	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	XXX	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	<u>(XXX)</u>	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		<u>XXX</u>
 Saldo Kas per 31 Desember 20x1		 <u>X.XXX</u>

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
a. Hasil Usaha	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
b. Hasil Aset	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
d. Lain-lain PADes yang sah	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bunga bank	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Lain-lain pendapatan yang sah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tunjangan BPD	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Jasa Honorarium	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Operasional Aparatur Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Jasa Sewa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Operasional Perkantoran	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Pemeliharaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

Sub Bidang Pertanahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kesehatan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kawasan Permukiman	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pariwisata	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Darurat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
2. Pencairan Dana Cadangan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
2. Penyertaan Modal Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
17. Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Aset Tetap lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	<u>20x0</u>	<u>20x1</u>	<u>Penambahan/ (Pengurangan)</u>
BUMDes XXX	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
BUMDes YYY	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>

19. dst

	1	Tanah Persil A. , Luas 2200 m	HGB	230/2014	2 Juli 2014	2014	50,0
	2	Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m ²	1998	
	3					
II		Peralatan, Mesin, dan Alat Berat					
	1	Komputer, PC				2014	5,0
	2					
	3					
III		Kendaraan					
	1	Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS12BPKB		1231212	4 Des 2014	2014	10,0
	2					
	3					
IV		Gedung dan Bangunan					
	1	Bangunan Kantor, Luas 200 m ²	IMB	432	2 Juli 2014	2014	75,0
	2					
	3					
V		Jalan					
	1	Jalan Desa Lokasi di, 800m				2014	50,0
	2					
	3					
VI		Jembatan					
	1	Jembatan XYZ Lokasi di, 50m				2014	40,0
	2					
	3					
VII		Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase					
	1	Embung XYZ, Lokasi di				2014	40,0
	2					
	3					
VIII		Jaringan/Instalasi					
	1	Jaringan Listrik Desa, Lokasi di				2014	120,0
	2					
	3					
IX		Aset Tetap lainnya					
	1	Sapi 3 ekor				2014	30,0
	2					
	3					
X		Konstruksi dalam Pengerjaan					
	1	Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi				Konstruksi 201	65,0
	2					
	3					
		Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx					485,0

